



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Nomor : 188.4/001.3/433.204/2022

Tentang
PEMBENTUKAN TIM SAKIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 35
BANGKALAN 69116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN

NOMOR : 188.4/001.3/433.204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAKIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 seri E);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 Tahun 2009 seri E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E);
 21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 22. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
 23. Surat Edaran Bupati Nomor 903/416/433.201/2022 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022;
- KESATU Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022 terdiri dari pejabat dilingkup Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan 2022 dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, meliputi:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PK);
 3. Rencana Aksi;
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
 6. *Cascading*;
 7. Laporan Kinerja (LKj Eselon III s.d Staf) Triwulan 1 - 4 Tahun 2022;
 8. Pengukuran Kinerja Triwulan 1 - 4 Tahun 2022;
 9. Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi (Triwulan 1-4) Tahun **2022**;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kabupaten Bangkalan



ABDUL AZIZ, S.Si

NIP. 19740927 200312 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Bangkalan

Nomor : 188.4/001.3/433.204/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

NO	UNSUR/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Anggaran	Anggota Bidang Anggaran
5.	Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Perbendaharaan Akuntansi
6.	Kabid Administrasi Aset	Anggota Bidang Aset
7.	Unsur Staff	Anggota Semua Bidang

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740927 200312 1 006